



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO

PERATURAN DESA BATURSARI
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATURSARI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor;

23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Desa Batusari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batusari Tahun 2019 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Batusari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Batusari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Batusari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2024 Nomor 4);
30. Peraturan Desa Batusari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2024 Nomor 5);
31. Peraturan Desa Batusari Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2025 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATURSARI
dan
KEPALA DESA BATURSARI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BATURSARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batusari Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.950.693.412,00
2. Belanja Desa	Rp	2.185.009.738,85
Surplus/(Defisit)	Rp	(234.316.326,85)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	254.316.326,85
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	234.316.326,85
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Batusari

Ditetapkan di Batusari
pada tanggal 31 Desember 2024
KEPALA DESA BATURSARI



Diundangkan di Batusari
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA BATURSARI



MUCHAMAD FAJAR

The image shows a circular official stamp of the Village Secretary of Batusari. The text inside the stamp reads "SEKRETARIS DESA BATURSARI" and "KEC. BATUSARI KAB. GARUT". A handwritten signature is written over the stamp, and the name "MUCHAMAD FAJAR" is printed below it.

LEMBARAN DESA BATURSARI TAHUN 2024 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BATURSARI
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	71.513.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.855.301.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	23.879.212,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.950.693.412,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	514.028.100,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	583.338.362,85	
5.3.	Belanja Modal	1.033.643.276,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.185.009.738,85	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(234.316.326,85)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	254.316.326,85	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	254.316.326,85	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	234.316.326,85	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BATURSARI, 31 December 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BATURSARI
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	71.513.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.855.301.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	23.879.212,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.950.693.412,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	823.573.388,85	
1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	634.579.903,85	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	634.579.903,85	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	6.480.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	6.480.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	416.226.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	416.226.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	58.751.803,85	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.751.803,85	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.307.200,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.307.200,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.400.000,00	PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah	64.800.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	64.800.000,00	
1.1.93		tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat	2.214.900,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	2.214.900,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16.041.326,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.041.326,00	DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.041.326,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	15.979.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.979.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.979.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	136.042.831,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.260.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	1.500.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	26.212.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.212.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	17.865.600,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.865.600,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	71.704.000,00	DDS, PBK
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	57.704.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	18.501.231,00	ADD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.501.231,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	18.930.328,00	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanian	8.100.000,00	DLL
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.830.328,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.830.328,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.008.029.950,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	447.295.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	25.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	16.795.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.795.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Presarana Perpustakaan/Taman	400.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	96.285.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumi, Lansia, In-sentif)	62.600.000,00	DOS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.600.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	13.285.000,00	DOS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.285.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.000.000,00	DOS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.000.000,00	DOS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3.000.000,00	DOS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.94		Fasilitasi forum kesehatan desa/kader kesehatan	7.400.000,00	DOS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta KaderKB Desa	3.000.000,00	DOS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	439.449.950,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	86.067.400,00	DOS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	86.067.400,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	14.010.000,00	DOS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	14.010.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	50.000.000,00	PKB
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	89.372.550,00	DOS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	89.372.550,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	15.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	15.000.000,00	PKB
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.000.000,00	DOS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	149.673.400,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	62.978.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	62.978.000,00	DOS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.070.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	27.908.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	26.100.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1.100.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
3.2.93		Pengadaan Perlengkapan Kesenian	25.000.000,00	PBK
3.2.93	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	50.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	50.000.000,00	PBK
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.601.400,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	3.600.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.001.400,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.001.400,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	149.727.900,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	33.331.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tansier/Sederhana	8.540.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	5.540.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	24.791.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.791.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	116.396.000,00	
4.5.90		Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)	116.396.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.396.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	54.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.185.009.738,85	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(234.316.326,85)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	254.316.326,85	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	234.316.326,85	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BATURSARI, 31 December 2024



KEPALA DESA
[Signature]
 EKO PRASETYO